KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B 11 KAV NO.4
JAKARTA 10610

TELP : (021) 65867830
FAX : (021) 65867832

E-mail : balaihatpen@dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
NOMOR : KP.0131 HATPEN -2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UPT PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

Menimbang :

a. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), wajib membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah ;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan merupakan badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan untuk menjamin terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Publik, dipandang perlu untuk membentuk Pembentukan Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 117 Tahun 2022 Tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) BALAI KESEHATAN PENERBANGAN TAHUN 2026.**

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT pada Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** terdiri atas PPID Pelaksana UPT, Manager Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Dokumentasi, dan Petugas Informasi dengan tanggung jawab sebagai berikut :

1. **PPID Pelaksana UPT**
 Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik di bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan di BLU Balai Kesehatan Penerbangan.

2. **Manager Informasi dan Dokumentasi**
 a. Menyediakan informasi terkait tugas fungsi kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi terkait tugas fungsi Kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi terkait tugas fungsi Kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan;
 d. Mengkoordinasikan setiap bidang di BLU Balai Kesehatan Penerbangan dalam melaksanakan pelayanan informasi terkait tugas pokok dan fungsi kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan;
 e. Menyimpan dan mendokumentasikan serta memutakhirkan seluruh informasi secara fisik terkait tugas fungsi kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan.

3. **Pengelola Dokumentasi**
 a. Mengelola dan mendokumentasikan informasi yang berada di bawah kewenangannya;
 b. Menyediakan dan mendokumentasikan informasi terkait tugas fungsi kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan secara fisik yang meliputi :
 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.

4. **Petugas Informasi**
 a. Menyiapkan formular aplikasi permohonan informasi;
 b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
 c. Melakukan verifikasi data pemohon informasi;
 d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka dan dikecualikan);
 e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifkasi;
 f. Memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi;
 g. Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
 h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan

informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan

i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 Januari 2026

KEPALA KANTOR BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

Capt. RENATO JOELFIAN JOESAKI, S.E., M.A.
NIP. 19751106 2000121001

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan
Nomor : KP.013/HATPEN-2026
Tanggal : 28 Januari 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN
1.	Capt Renato Joelfian Joesaki, S.E., M.A NIP. 19751106 200012 1 001	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan
2.	Iskandar, S.AP, M.A NIP. 19810419 200912 1 001	Manager Informasi dan Dokumentasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
3.	dr. Maria Anitasari, Sp.S NIP. 19850831 200912 2 004	Pengelola Dokumentasi	Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan
4.	Dwi Any Fatma, SH NIP : 19830109 2005022 001	Pengelola Dokumentasi	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerja Sama
5.	Savrina Puspita A, SKM, MM NIP: 19840519 200812 2 003	Petugas Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan Hukum dan Hubungan Masyarakat
6.	Fita Margaretha Singki, S.Sos NIP : 19750326 200712 2 001	Petugas Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengadministrasi Umum
7.	Rina Irawati, S.AP NIP : 19760507 200912 2 001	Petugas Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengelola Keuangan
8.	Novita Sari Liana Yanti S, AMKL NIP : 19801120 201012 2 001	Petugas Informasi	Sanitarian Pelaksana Lanjutan
9.	N o v i t a, SE NIP : 19871129 200604 2 001	Petugas Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengelola Data Pelayanan

KEPALA KANTOR BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

Capt. RENATO JOELFIAN JOESAKI, S.E., M.A.
NIP. 19751106 200012 1 001